

SISTEM PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT SMA

Disajikan Oleh :
SUDARKO
ITJEN KEMDIKBUD

**HOTEL OLIMPIC RENOTEL SENTUL BOGOR
TGL 13 FEBRUARI 2018**

BIO DATA

- Nama : Drs SUDARKO. MM
- Jabatan : AUDITOR AHLI UTAMA INSPEKTORAT II
- Pangkat/Gol : PEMBINA UTAMA MADYA / IV.D
- Pendidikan : S-2 : Magister Manajemen Keuangan
- MAKER : 31 TH
- Pekerjaan : 1987 –1989: Staf Analisa Laporan
1989–1998 : Pemeriksa Pembangunan
1998–2001 : Auditor KUKAPLAK
2001–20017: Auditor

Alamat Kantor : Jl Sudirman–Senayan–Jakarta

RUMAH : Jln DELIMA II NO 103 RT 04/03 KEL.
MALAKASARI–DURENSAWIT JAKARTA
TIMUR

C. Person : HP 081284463877 / 0895344032066

VISI ITJEN

**Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas
terhadap Layanan Pendidikan**

MISI ITJEN

- Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas
- Memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan
- Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan
- Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

SASARAN STRATEGIS

- Mengawal tercapainya Opini Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) mulai tahun 2012
- Mengawal tercapainya skor LAKIP Kementerian sekurang-kurangnya 75

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD

Permendikbud No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemdiknas


FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKBUD

1. Meningkatkan mekanisme pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mengawal kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan berperan sebagai: pendorong, pengarah, pemberi peringatan dini (*early warning*), dan pemberhenti kegiatan yang berpotensi menyimpang;
3. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mendorong pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
5. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kemdikbud;
6. Mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Pengawasan (PKPT) Inspektorat II Tahun 2018

1. BANPER SMA TA 2017

2. Audit Program Prioritas
PIP, KARAKTER dan
VOKASI

3. Audit Program SMA
TA 2019



4. Audit Operasional TA 2018

5. Audit Tujuan Tertentu SMA

6. Reviu RKAKL 2019

7. Reviu RKBMN

8. Reviu LK/LAKIP

Tujuan Audit

Menilai :

- 1. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;**
- 2. Efisiensi;**
- 3. Efektivitas;**
- 4. Terbuka dan bersaing;**
- 5. Transparansi;**
- 6. Akuntabilitas;**
- 7. Adil/tidak diskriminatif;**
- 8. Kepatutan;**
- 9. Manfaat.**




8 PRINSIP TEPAT AUDIT PADA BANTUAN PEMERINTAH


- 1. Waktu;**
- 2. Jumlah;**
- 3. Sasaran;**
- 4. Guna;**
- 5. Prosedur;**
- 6. Peraturan;**
- 7. Mutu;**
- 8. Administrasi.**

**TRANSPARAN, AKUNTABLE &
3E (Efisien, Efektif, Ekonomis)**


Sasaran Pengawasan Pengelolaan Dana Banper



Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Banper




Kebenaran Formil



**Sesuai Juklak/Juknis
Bantuan Pemerintah
Tahun 2017**

Kebenaran Materiil

Diuji Melalui:





16 TEMUAN HASIL AUDIT DANA *BANTUAN PEMERINTAH* YANG SERING TERJADI

- 1. Duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan.**
- 2. Kemahalan harga pengadaan barang/jasa.**
- 3. Kekurangan volume pekerjaan.**
- 4. Kelebihan pembayaran.**
- 5. Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum dilaksanakan.**
- 6. Pajak yang belum dipungut.**
- 7. Denda keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan.**
- 8. Proposal yang diajukan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.**



16 TEMUAN HASIL AUDIT DANA *BANTUAN PEMERINTAH* YANG SERING TERJADI*Lanjutan*.....

- 9. Pelaksanaan kegiatan belum mengacu pedoman (Juklak/juknis) penyelenggaraan.**
- 10. Dana bantuan belum disampaikan kpd yg berhak.**
- 11. Dana bantuan belum dipertanggungjawabkan.**
- 12. Administrasi belum tertib.**
- 13. Laporan kegiatan belum dibuat .**
- 14. Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas Negara.**
- 15. Dana yang belum diterima (akibat kesalahan rekening).**



Permasalahan- Pengeluaran

- 1. Pelaksanaan tdk sesuai proposal dan juklak/juknis;**
- 2. Bukti pembelian tdk lengkap (kwitansi, faktur, rincian brg);**
- 3. Pembukuan tdk tertib, bukti tdk lengkap, tdk ada tanda terima, tdk ada pengawasan atasan langsung;**
- 4. Pemberian honor kpd yg tdk berhak;**
- 5. Pajak tdk dipungut, tdk disetor;**
- 6. Pelaksanaan terlambat, tdk ada sanksi bagi penerima Bansos;**
- 7. Laporan tdk dibuat;**
- 8. Bantuan tdk tepat sasaran dan peruntukannya;**
- 9. Penyaluran dana mendekati akhir th sehingga tdk bisa selesai sesuai thn anggaran;**
- 10. Sisa bantuan yg belum disalurkan dan belum disetor.**



AMANAT AUDIT

1. **Pengelola mengacu juklak dan juknis.**
2. **Pengelola mematuhi peraturan keuangan.**
3. **Pengelolaannya transparan dan akuntabel.**
4. **Tidak ada dana yang dikembalikan ke Pusat.**
5. **Segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan fungsional.**

Titik-Titik Rawan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah

PEMENUHAN PERSYARATAN

Lembaga Penerima Bantuan Belum
Sepenuhnya Memenuhi Syarat Administrasi
dan Teknis

PENYALURAN

- **Kesalahan nomor rekening**
- **Terlambat diterima**

TITIK-TITIK RAWAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Dana Bantuan

- 1. Pelaksanaan kegiatan belum mengacu Juklak.**
- 2. Pelaksanaan kegiatan administrasi belum tertib.**
- 3. Duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan.**
- 4. Pemanfaatan Dana Fiktif**
- 5. Sarana Belajar**
- 6. Kriteria Pendidik**
- 7. Kelayakan Peserta Didik**
- 8. Keberhasilan Program (Evaluasi Peserta Didik, Pendampingan Lulusan/Pembentukan Kelompok Usaha/Penempatan Lulusan)**
- 9. Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas Negara.**

TITIK-TITIK RAWAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pelaporan:

- **Laporan belum mencerminkan kegiatan yang dilaksanakan**
- **Laporan tidak tepat waktu**
- **Laporan belum/tidak dibuat**

PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Lembaga penerima bantuan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dan pemanfaatannya secara transparan baik kepada pihak pemberi bantuan maupun kepada pihak lain yang secara fungsional bertugas dalam pengawasan. Oleh karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

SANKSI

AMANAT UU RI NO 1/2004

Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 59 ayat (1) :

“Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

**PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI**



Jerima Kasih